



PUTUSAN

NOMOR : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

1. **H. MUHAMMAD SYAIHU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal RT. 06, Dusun Suko Mulyo, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. **JANNATUL PIRDAUS, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Tempat tinggal Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Simpang Bukit, RT. 09, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

3. **HAPIS**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Tempat tinggal Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

4. **AZAKIL AZMI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Tempat tinggal Dusun Bakti RT. 13, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Pdt/Pgt/LBHDB/III/019, tanggal 29 Maret 2019, telah memberikan kuasa kepada ;

Halaman 1 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. PAIDILLAH DARMA, S.H.**
2. **M. FAUZAN BUDI SAROKO, S.H.**
3. **SAMUEL YAPRIANSEN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman / Jalan Lintas Sumatera KM. 04, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Kode Pos 37351, email : adv.fauzan.af@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAROLANGUN,

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Kode Pos 37481, Propinsi Jambi telepon : 0745-91002, Faksimili : 0745-91487, <http://kpu-sarolangunkab.go.id>, email : kpusarolangun@yahoo.com/
ppid.kpusarolangun@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK-FH/IV/2019, tanggal 8 April 2019 telah memberikan kuasa kepada ;

1. **MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H.,**
2. **DAUD FULLER SIBAGARIANG, S.H.,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada "FIRMA HUKUM MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN", memilih alamat di Jalan Sersan Anwar Bay RT.10 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 4/PEN-MH/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 2 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang Penetapan Jadwal Persidangan ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 April 2019 dengan Register Perkara Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, telah mengajukan Gugatan mengenai sengketa proses pemilihan umum yang isinya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, **khusus atas nama** :

- (1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3;
- (2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3;
- (3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3;
- (4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

Halaman 3 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

- Bahwa menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 470 ayat (1) berbunyi :

...Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ;

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 3 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 tahun 2017 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan bahwa Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum di ajukan di Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota;

Bahwa selanjutnya sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, **khusus atas nama**

- (1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya Administratif di Bawaslu yang mana Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah pula mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor : 001/PS/PEMILU/ KAB. SAROLANGUN/III/2019, yang dibacakan pada tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya dikarenakan PARA PENGGUGAT merasa keberatan atas Putusan tersebut, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan

Halaman 5 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, **khusus atas nama** :

- (1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3;
- (3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3;
- (4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4;

ke PTUN Jambi pada hari senin tanggal 1 April 2019, menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku tenggang waktu lima hari kerja setelah dibacakannya putusan Bawaslu tersebut seharusnya jatuh pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, akan tetapi dikarenakan tanggal 30 Maret dan 31 Maret jatuh pada hari libur (hari sabtu dan hari Minggu) maka hari kelima tenggang waktu masa pengajuan gugatan a quo jatuh pada hari Senin tanggal 1 April 2019, atau pada hari dan tanggal Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negeri Jambi atau dalam artian gugatan ini diajukan masih dalam waktu tenggang pengajuan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang undangan, oleh karena itu sudah sewajarnya jika gugatan PENGGUGAT ini dapat dinyatakan diterima.

III. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :

Halaman 6 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

(1)Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

(2)Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 2 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 tahun 2017 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menerima memeriksa , memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;



- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 2 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 tahun 2017 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan bahwa Pengadilan Berwenang mengadili sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, **khusus atas nama** :

- (1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

yang mana surat yang menjadi objek sengketa ini adalah suatu surat keputusan KPU Kab. Sarolangun yang telah mencoret PARA PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, yang mana PARA PENGGUGAT juga telah melakukan upaya Administratif di Bawaslu karena merasa berkeberatan dengan Keputusan KPU Kab. Sarolangun yang telah mengeluarkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang mana dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Halaman 8 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



telah pula mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor : 001/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019 yang dibacakan pada tanggal 25 Maret 2019, yang pada putusannya pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah benar dan sesuai ketentuan perundang undangan, yang mana selanjutnya atas Putusan Bawaslu Nomor : 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, PARA PENGGUGAT tidak dapat menerimanya dan melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang artinya syarat untuk dapat mengajukan perkara ini ke PTUN sebagaimana diatur dalam pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu telah terpenuhi, sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah dinyatakan dapat diterima ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
- Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah merugikan PENGGUGAT karena telah membuat PENGGUGAT kehilangan haknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;

V. DASAR dan ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;

2. Bahwa dalam proses penetapan Para Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, Para Penggugat adalah termasuk pada kelompok calon tetap anggota DPRD kab. Sarolangun yang berstatus sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu 2014, akan tetapi pada Pemilu 2019, mencalonkan diri sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai Politik yang berbeda dari Pemilu sebelumnya, yaitu :

1) PENGGUGAT I mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3, PENGGUGAT I saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai PDI Perjuangan ;

2) PENGGUGAT II mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3, PENGGUGAT II saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai PDI Perjuangan ;

3) PENGGUGAT III mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3, PENGGUGAT III saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai PDI Perjuangan ;

4) PENGGUGAT IV mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4, PENGGUGAT IV saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai NASDEM.

3. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan proses pencalonan Para Penggugat untuk menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, PARA PENGGUGAT telah mengikuti ketentuan dan melengkapi semua keperluan kelengkapan untuk memenuhi syarat syarat untuk menjadi Calon Anggota Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan

Halaman 10 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, hal ini dapat dibuktikan dengan telah ditetapkannya Para Penggugat dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, oleh KPU Kab. Sarolangun sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILU 2019 ;

4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Tergugat SECARA MELAWAN HUKUM serta dengan cara cara YANG BERTENTANGAN DENGAN ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, telah mengeluarkan Surat Keputusan yang cacat hukum serta tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum karena dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu yang mana juga surat keputusan yang cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum karena dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu juga telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena telah merampas Hak konstitusi Para Penggugat yang salah satunya adalah Hak Untuk dipilih sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, yaitu Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang mana surat yang dikeluarkan oleh Tergugat (yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini) adalah suatu surat keputusan KPU Kab. Sarolangun yang telah mencoret PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabuapten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

5. Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-

Halaman 11 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kpt/1503/KPU-Kab/IX/ 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, (selanjutnya dalam perkara ini mohon dapat juga disebut sebagai objek sengketa) jelas jelas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena alasan utama TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa tersebut (sebagaimana tertuang dalam Putusan BAWASLU Kab. Sarolangun Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/ III/2019, tertanggal 25 Maret 2019) adalah hanya menjalankan perintah yang disampaikan oleh KPU RI dalam suratnya Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/III/2019, yang mana dalam surat tersebut TERGUGAT diperintahkan untuk menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif yang pindah partai wajib berhenti dari anggota DPRD Kabupaten/Kota ;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/ Komisi Pemilihan Umum/III/2019, tersebut, maka TERGUGAT menganulir dan mencoret Para PENGGUGAT sebagai calon tetap anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, (sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa), yang mana TERGUGAT juga menyatakan bahwa penerbitan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga dilengkapi dengan dokumen dokumen yang menurut penafsiran TERGUGAT telah membuktikan bahwa para PENGGUGAT masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, SEHINGGA berdasarkan bukti bukti dan penafsiran TERGUGAT atas bukti tersebut, TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang memuat keputusan menganulir keikutsertaan PARA PENGGUGAT serta mencoret nama nama PARA PENGGUGAT dalam daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan KPU kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan alasan Para PENGGUGAT dianggap tidak dapat memenuhi syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 tahun 2018, tentang

Halaman 12 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;

7. Bahwa selanjutnya alasan pencoretan para PENGGUGAT oleh TERGUGAT sebagaimana telah disampaikan dalam putusan Bawaslu Kab. Sarolangun Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019, jelas jelas adalah alasan yang keliru sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mencoret keikutsertaan para PENGGUGAT dalam pelaksanaan pemilu 2019, sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, karena sebenarnya PARA PENGGUGAT telah melengkapi segala syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ;

8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah keliru dan salah dalam menafsirkan bahwa pencoretan PARA PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dikarenakan melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 tahun 2018 ;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 tahun 2019, adalah pasal yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat menjadi Bakal Calon anggota DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD Kabupaten /Kota, dalam penerapannya Pasal ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi lebih diperjelas lagi penerapannya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan :

(1) Kelengkapan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

.....b. Surat Pernyataan menggunakan formulir model BB 1 yang menyatakan bahwa bakal calon :

.....8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka (8) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (4) PKPU Nomor 20 tahun 2019, yang berbunyi :

Halaman 13 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



.....Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka (8) dilengkapi dengan :

- a. Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota;
- b. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

9. Bahwa selanjutnya dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2019, aturan mengenai Penetapan DCT diatur dalam Pasal 27 PKPU Nomor : 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dalam ayat (5) disebutkan ;

...(5) Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabuapten / Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan DCT ;

Bahwa selanjutnya dalam hal Penetapan DCT untuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota juga mengatur ketentuan dalam hal calon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2019, diperjelas apa yang harus dipersiapkan oleh calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 20 tahun 2019, serta Pasal 27 ayat (7) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 20 tahun 2019, yang menyatakan :
Pasal 27 ayat (6)

Dalam hal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon



yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan
- b. Keputusan pemberitahuan belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;

Pasal 27 ayat (7):

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilampiri dengan:

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;

10. Bahwa selanjutnya dari keseluruhan persyaratan maupun dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat ditetapkan sebagai bakal calon maupun calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 20 tahun 2018, kesemuanya telah diserahkan oleh PARA PENGGUGAT melalui partai Politik masing masing Para Penggugat ;

11. Fakta telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang dalam lampirannya telah menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah masuk dalam Daftar Calon tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 adalah bukti nyata bahwa seluruh kelengkapan persyaratan telah dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT serta Para Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;

12. Bahwa selanjutnya dari apa apa yang telah disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalilnya jelas jelas bahwa TERGUGAT telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan

Halaman **15** of **56** Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



karena keputusan TERGUGAT mencoret PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, karena apabila TERGUGAT telah menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, berarti segala kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan seperti yang disyaratkan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2019, telah dianggap terpenuhi syaratnya oleh TERGUGAT, mengenai Pencoretan setelah penetapan DCT diatur dalam Pasal 35 PKPU Nomor 20 Tahun 2019, disebutkan bahwa pencoretan setelah ditetapkan sebagai Calon dalam DCT hanya dalam hal :

- a. Meninggal dunia setelah ditetapkan DCT;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Menggunakan dokumen palsu;
- d. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Melanggar fakta integritas;

Dari ketentuan pasal 35 PKPU Nomor 20 tahun 2019, tersebut juga tidak diketemukan alasan alasan untuk mencoret PARA PENGGUGAT setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019;

13. Bahwa selanjutnya alasan alasan TERGUGAT lainnya yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat karena adanya Putusan PTUN yang mengaktifkan kembali PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, PARA PENGGUGAT menegaskan bahwa hal ini adalah suatu peristiwa yang berada diluar kemampuan Para Penggugat, bahwa benar PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke PTUN Jambi sehubungan dengan telah diterbitkannya SK Pemberhentian Para PENGGUGAT, akan tetapi gugatan tersebut diajukan PARA PENGGUGAT adalah demi terlaksananya

Halaman 16 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Republik ini, yang mana PTUN Jambi telah mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi adalah keliru karena dibuat tidak dengan aturan aturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD, sehingga sudah sewajarnya jika PTUN membatalkan SK Gubernur Jambi in casu, artinya PARA PENGGUGAT dalam permasalahan ini sudah benar karena sudah mengajukan pengunduran diri secara sah dan resmi dan hingga saat ini belum ada mencabut kembali permohonan pengunduran diri tersebut, fakta masih aktifnya Para PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah dikarenakan adanya suatu proses yang harus dilakukan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT akan tetapi proses tersebut pelaksanaannya berada diluar kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa selanjutnya mengenai keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tentu saja Para Penggugat merasa berkeberatan dikarenakan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bila dibenarkan dan diberlakukan jelas jelas berakibat hukum kepada PARA PENGGUGAT yaitu mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat untuk dapat dipilih dalam Pemilu Legislatif 2019 sebagai Calon Anggota Legislatif tetap sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sementara dasar dan alasan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini tidak ada sama sekali, TERGUGAT terkesan memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk mencoret keikutsertaan PARA PENGGUGAT dalam Pemilu 2019 sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;

15. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas jelas adalah suatu keputusan yang dibuat dengan cara melanggar hukum, dan melanggar norma norma keadilan dikarenakan alasan Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu harus lah dibatalkan ;

Halaman 17 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



16. Bahwa dikarenakan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah dibatalkan maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT mengeluarkan suatu keputusan baru yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat kembali dinyatakan sebagai calon tetap anggota legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Legislatif tahun 2019 ;

17. Bahwa selanjutnya mengingat sempitnya jarak waktu pelaksanaan pemilihan umum 2019, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sementara PARA PENGGUGAT harus melaksanakan sosialisasi kepada calon konstituennya di daerah pemilihannya masing masing, demi kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT dalam hal ini, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dapat mengeluarkan **PUTUSAN SELA** yang isinya pada pokoknya memerintahkan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2018, hingga adanya keputusan hukum yang tetap dalam hal ini ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersebut mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yaitu sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, beserta dengan lampirannya, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)

Halaman 18 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/ 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019, **khusus atas nama** :

(1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, **khusus atas nama** :

(1) **H. MUHAMMAD SYAIHU**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(2) **JANNATUL FIRDAUS S.T** adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;



(3) **HAPIS**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4) **AZAKIL AZMI**, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 9 April 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum berbunyi:

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administrasi dibawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 468, dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan ;

2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah di bacakan putusan Bawaslu ;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang memeriksa sengketa *a quo* telah memutuskan sengketa yang diajukan oleh para tergugat pada tanggal 25 April 2019. Maka selayaknya para pemohon mengajukan permohonan penyelesaian kepada pengadilan tata usaha negara jambi paling lama tanggal 1 April 2019. Maka terhadap tenggang waktu ini, para tergugat tidak mempersoalkan batasan waktu yang diajukan oleh pergugat, karena masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan hukum mereka sebagai



penggugat. Jika mengacu pada ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) telah menegaskan "*Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu.*" Oleh karenanya kedudukan hukum penggugat harus jelas sebagai calon peserta pemilu ataupun sebagai peserta pemilu ;

2. Bahwa Pasal 467 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, sangat terkait erat dengan pasal-pasal lain. Dalam artian, pasal tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dimaknai secara keseluruhan sebagai bentuk dari kesatuan regulasi yang utuh ;

3. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) sangat memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 1 angka 27 Undang Undang Pemilu, telah menegaskan "*Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;*

4. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, sangat jelas bahwa masing-masing penggugat mewakili dirinya sendiri dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait dengan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 UU Pemilu jo Pasal 1 angka 27 Undang Undang Pemilu, para tergugat tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena bukan merupakan perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu ;

5. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 hingga nomor 4 di atas, maka telah layak pula majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Penggugat dalam perkara aquo **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM.**

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan : (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak di terima



oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara ;

2. Bahwa ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu yang mengatur :

(1)-----Sengketa Proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

(2) Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :

a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebgaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266,

3. Bahwa dari dua ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 470 di atas, sangat benar pengadilan tata usaha negara dapat mengadili perkara a quo.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa kepentingan penggugat dalam gugatan yang diajukan masih abstrack dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan tergugat.

Halaman 22 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



- Bahwa keterkaitan antara kepentingan penggugat dengan gugatan yang diajukan merupakan sebuah konstruksi hukum dalam menentukan kerugian yang timbul oleh keputusan yang tergugat terbitkan/keluarkan.
- Bahwa kerancuan penggugat yang menyatakan kepentingan penggugat dirugikan karena adanya hak untuk dipilih yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tergugat, perlu pula tergugat uraikan sebagaimana berikut:
 - Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.
 - Walaupun untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28/ ayat (1) UUD 1945 (**non-derogable rights**), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap untuk memilih dan dipilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan.
 - Dengan demikian, di satu sisi, untuk memilih dan dipilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih

Halaman 23 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas.

- Bahwa dengan tidak dirincinya adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh tergugat dalam kaitannya dengan hak untuk dipilih yang dimiliki oleh Penggugat, maka kepentingan hukum tergugat menjadi abstrak dan tidak kongkrit. Oleh karena alasan yang demikian, **haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.**

V. DASAR DAN ALASAN TERGUGAT

1. Benar para penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten sarolangun pada pemilu tahun 2019 sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

2. Benar bahwa dalam proses penetapan para Penggugat sebagai calon tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu tahun 2019, para penggugat adalah termasuk pada kelompok Calon Tetap anggota DPRD Kab. Sarolangun yang berstatus sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pemilu 2014 akan tetapi pada pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai Politik yang berbeda dari Pemilu Sebelumnya, yaitu :

- 1)-----H. MUHAMMAD SYAIHU mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun 3, H. MUHAMMAD SYAIHU saat ini adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil pemilu tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan;
- 2)-----JANNATUL PIRDAUS, ST mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3, JANNATUL PIRDAUS, ST saat ini adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil pemilu tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan ;
- 3)-----HAPIS mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai

Halaman 24 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3, HAPIS saat ini adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil pemilu tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan ;

4)-----AZAKIL AZMI mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legeslatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4, AZAKIL AZMI saat ini adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil pemilu tahun 2014, dari Partai NASDEM;

3. Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;

4. Tidak benar KPU Kab. Sarolangun MELAWAN HUKUM serta TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan:

1) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai

Halaman 25 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;

2) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 Perihal: tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 ;

3) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai) ;

6. Apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sarolangun terhadap perkara Nomor 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menguat Putusan KPU Kab. Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. ;

7. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan SK Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 didasari dengan surat penjelasan KPU RI Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada

Halaman 26 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Yang menjadi bukti keaktifan penggugat dari anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/ SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, guna menindak lanjuti putusan pengadilan tata usaha negara Jambi Nomor Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019, dengan demikian penerbitan SK Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan ;

8. Apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sarolangun terhadap perkara Nomor 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menguat Putusan KPU Kab. Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang Undangan ;

9. Tergugat dalam hal ini KPU Kab. Sarolangun TIDAK KELIRU dan telah benar serta sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, pasal 7 ayat (1) huruf b angka (8) mengundurkan diri dan tidak dapat di tarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik Pemilu terakhir, dengan diterbitkan putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019, dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019

Halaman 27 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Februari 2019, tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, yang mengembalikan hak PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun maka secara otomatis mengembalikan juga PENGUGAT ke Partai Politik Sebelumnya (Partai Politik Pemilu terakhir) ;

10. Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018, dengan diterbitkan putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/ SETDA. PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, yang mengembalikan hak PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun maka secara otomatis mengembalikan juga PENGUGAT ke Partai Politik Sebelumnya (Partai Politik Pemilu terakhir) ;

11. Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;

12. Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 telah memenuhi syarat

Halaman 28 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;

13. Tidak benar KPU Kab. Sarolangun MELAWAN HUKUM serta TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/ KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan:

- 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- 2) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, Perihal: tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 ;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11

Halaman 29 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/ 2018, tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ;

4) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai)

14. Tidak benar KPU Kab. Sarolangun MELAWAN HUKUM serta TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan :

1)-----Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;

2)-----Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, Perihal: tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 ;

Halaman 30 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)----- Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

4)--Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Pencilonan (7 calon Legislatif Pindah Partai) ;

15. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah sesuai dengan wewenang KPU Kabupaten/Kota ;

16. Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah SAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

17. Dikarenakan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan maka mohon kepada PTUN Jambi untuk menolak Gugatan Tergugat.

VI.PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (ex equo et bono).
- 2) Menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa *aquo* adalah SAH dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-4.3**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019. Tertanggal 2019. Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat 4 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor:001/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 178/Setwan/2018, Yang Dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab. Sarolangun atas nama:H.MUHAMMAD SYAIHU mengenai bahwa pengunduran diri atas nama H.MUHAMMAD SYAIHU, sebagai anggota DPRD Kab.Sarolangun masih dalam proses. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-1.2 : Fotokopi surat pernyataan Pengunduran Diri atas nama H.MUHAMMAD SYAIHU.Tertanggal 30 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-1.3 : Fotokopi tanda terima dari Sekretariat DPRD Kab. Sarolangun.Tanggal 31 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-2.1 : Fotokopi surat keterangan nomor : 181/SETWAN/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab.Sarolangun mengenai bahwa pengunduran diri atas nama AZAKIL AZMI sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masih dalam

Halaman 32 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



proses. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-2.2 : Fotokopi surat pernyataan pengunduran diri atas nama AZAKIL AZMI. Tertanggal 30 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P-2.3 : Fotokopi tanda terima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Tanggal 31 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti P-3.1 : Fotokopi surat keterangan nomor: 184/SETWAN/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P-3.2 : Fotokopi surat pernyataan Pengunduran Diri atas HAFIS., Tertanggal 30 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P-3.3 : Fotokopi tanda terima Surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 31 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti P-4.1 : Fotokopi surat keterangan Nomor: 181/SETWAN/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P-4.2 : Fotokopi surat pernyataan pengunduran diri atas nama AZAKIL AZMI, Tertanggal 30 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P-4.3 : Fotokopi tanda terima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.01-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Daftar Calon

Halaman 33 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor:76/PL.04.1-BA/1503/ KPU – Kab/IX/2018. Tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (t Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019. Tanggal 4 Maret 2019. Tentang Penetapan Perubahan ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Nomor:67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/ 2019. Tanggal 4 Maret 2019. Tentang pencalonan (7 calon Legislatif pindah partai) Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang dianggap perlu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019.Tanggal 4 Februari 2019. Perihal tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/II/2019. Tanggal 13 Februari 2019. Tanggal 13 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019. Tanggal 11 Februari 2019. Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tanggal 27 September 2018. Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tahun 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/ SETDA.PEM –OTDA-2.2/2018. Tanggal 27 September 2018, Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 34 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tahun 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli));

8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 7 Januari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN. JBI. Tanggal 7 Januari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi Nomor: 49/PY.01.04-SD/15/KPU-PROV/II/2019. Tanggal 17 Januari 2019. Perihal Mohon Petunjuk dan arahan. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/ 2019.Perihal Mohon petunjuk dan arahan. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 02/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019. Tanggal 27 Maret 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi Nomor: 93/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/II/2019. Tanggal 25 Februari 2019. Perihal Permintaan surat pernyataan ditarik atau tidak status anggota DPRD yang pindah parpol; (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi Nomor: 95/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/III/2019. Tanggal 1 Maret 2019. Perihal Permintaan surat pernyataan lanjutan ditarik atau tidak status anggota DPRD yang pindah parpol; (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi Nomor: 94/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/II/2019. Tanggal 25 Februari 2019. Perihal Permintaan data; (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi Nomor: 96/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/III/2019. Tanggal 1

Halaman 35 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019. Perihal Permintaan data lanjutan ; (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Buku register pencalonan Anggota DPRD Kabupaten (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor:31/PL.01.4-BA/1503/ KPU – Kab/VII/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2018. Partai Persatuan Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor:33/PL.01.4-BA/1503/ KPU – Kab/VII/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2018. Partai Golkar (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor:34/PL.01.4-BA/1503/ KPU – Kab/VII/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2018. Partai Demokrat (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **HERMANSYAH., SE., MUHAMMAD RIDHO., dan AHMAD HAFIZ**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- 1.- Saksi **HERMANSYAH,S.E.**, memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Setwan DPRD Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa setahu saksi objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah DCT anggota DPRD Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat pengunduran diri Para Penggugat ;



-----Bahwa saksi mengetahui pada waktu saksi menyerahkan kelengkapan administrasi ke KPU Kabupaten Sarolangun menyatakan persyaratan Para Penggugat lengkap ;

-- -Bahwa saksi mengetahui pada waktu menyerahkan berkas tersebut ada tanda terimanya ;

-----Bahwa saksi mengetahui bahwa ada anggota DPRD pindah dari Partai Demokrat ke Partai Golkar ;

-Bahwa saksi mengetahui ada Caleg dari partai lain yang pindah ke Partai Golkar ;

-----Bahwa saksi mengetahui ada persyaratan dari Caleg Tahun 2019, yang dinyatakan belum lengkap oleh KPU Kabupaten Sarolangun;

----Bahwa saksi mengetahui ada surat mengenai penguduran diri dari Caleg ke KPU Kabupaten Sarolangun ;

2.-----Saksi MUHAMMAD RIDHO, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Petugas Penghubung dari Partai Golkar ;
- Bahwa setahu saksi berkas pendaftaran atas nama Para Penggugat sudah lengkap ;
- Bahwa Penggugat yang bernama Syaihu masih menjabat Ketua DPRD Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi mendaftar ke KPU Sarolangun melalui aplikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pendaftaran Calon Caleg tersebut status Penggugat atas nama H.Muhammad Syaihu berkasnya lengkap ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pendaftaran sebagai Calon DPRD Kab. Sarolangun ada surat penguduran diri dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan berkas ke KPU Kab. Sarolangun tersebut lengkap ;

3.- Saksi AHMAD HAFIZ, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah petugas penghubung dari Partai Demokrat yang mengurus berkas pencalonan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat atas nama Muhammad Syaihu sudah masuk dalam DCT ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Caleg yang diminta untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **HIDAYATULLAH dan AHMAD JUMADIL**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi HIDAYATULLAH, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat KPU Kab. Sarolangun sejak Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator Silon di KPU Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi bertugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan para calon anggota DPRD, berkas tersebut diserahkan dalam bentuk Hardcopy, sedangkan softcopy nya dilengkapi oleh Partai sendiri melalui aplikasi Silon tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan pencalonan Para Penggugat sebelum ditetapkan DCT sudah lengkap ;

2. Saksi AHMAD JUMADIL, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai Kasubbag Teknis ;
- Bahwa selain menjabat Kasubbag, saksi juga diberi tugas sebagai anggota Pokja Pencalonan yang mengurus pendaftaran dan segala kelengkapan administrasi berkas caleg ;
- Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan pencalonan Para Penggugat sudah lengkap sebelum penetapan DCT keluar ;

Halaman **38** of **56** Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan batal adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :

- (1)---H. Muhammad Syaihu, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (2)----Jannatul Firdaus, S.T., adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (3)--Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;
- (4)- Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

(*vide bukti P-1 = T-3*, selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa a quo**) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan **tanggal 9 April 2019**, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" Putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat formil dalam pengajuan gugatan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **Undang-Undang Pemilu**) menyatakan ; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa proses pemilihan umum antara Peserta Pemilu (*incasu* Para Penggugat) dengan Penyelenggara Pemilu (*incasu* KPU Kabupaten Sarolangun selaku Tergugat) karena terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut ;

- **Pasal 470** Undang-Undang Pemilu ;

(1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;*

(2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :*

a., *dst* ;

b., *dst* ; dan

c. **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan**

Halaman 40 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- **Pasal 471** Undang-Undang Pemilu ;
 - (1) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.*

- **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 5/Tahun 2017), menyatakan ;
 - (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
 - (2) *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ini mengenai penetapan daftar calon tetap, dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum telah digunakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana **bukti P-1 = T-3**, yaitu mengenai pencoretan nama Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana **bukti P-2 = T-11** ;

Halaman **41** of **56** Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kedua bukti tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan **Pasal 471 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu yang menyatakan ; (2). Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu ;

Menimbang, bahwa selain itu **Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3 ayat (1)** PERMA No. 5/Tahun 2017 menyatakan ;

- Pasal 1 angka 15 : “Hari adalah hari kerja” ;
- Pasal 3 ayat (1) : “Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan di Pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota” ;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* Para Penggugat sudah mengajukan upaya administratif penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun pun sudah mengeluarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana **bukti P-2 = T-11**, sedangkan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di terima dan didaftarkan pada tanggal 1 April 2019 atau hari terakhir dari batas waktu yang ditentukan, sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud **Pasal 471 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu, **Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3 ayat (1)** PERMA No. 5/Tahun 2017 ;

3. Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan **Pasal 466, 467, 468, 469 dan Pasal 470** Undang-Undang Pemilu ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-1 = T-3*), yang isinya mencoret nama-nama Para Penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, kemudian terhadap objek sengketa *a quo* tersebut, Para Penggugat sudah melakukan upaya administratif, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dimana Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah mengeluarkan Putusan sebagaimana **bukti P-2 = T-11**, kemudian oleh karena Para Penggugat keberatan terhadap Putusan Bawaslu tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah nyata memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **Pasal 469 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan : “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang bersifat ekseptif yang dapat menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 43 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, khususnya karena Para Penggugat tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil para pihak dalam gugatan dan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan di antara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah ;

1. apakah Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya ?, dan
2. apakah benar Putusan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari keanggotaan partai politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut ;

1. **Pasal 240** Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai syarat-syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota ;
2. Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 20/Tahun 2018)

- **Pasal 7**

(1)Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf a sampai dengan huruf s
Huruf s : **mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.**

Halaman 44 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



(2)...., dst ;

(3)...., dst ;

(4)...., dst ;

(5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada :

a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR ;

b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan

c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Dalam hal terdapat kondisi :

a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepemimpinan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;

b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau

c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

- **Pasal 8**

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

Halaman 45 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : angka 1 sampai dengan angka 13 ;
angka 8 : **mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;**
- (2)...., dst ;
- (3)...., dst ;
- (4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi :
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (5)...., dst ;
- (6)...., dst ;
- (7)...., dst ;
- (8)...., dst ;
- (9)Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- (10), dst ;

- **Pasal 27 PKPU No. 20/Tahun 2018**

- (1)...., dst ;
- (2)...., dst ;
- (3)...., dst ;
- (4)...., dst ;



(5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT ;

(6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

(8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan atau setidaknya diakui oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 178/Setwan/2018, tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan bahwa H. Muhammad Syaihu telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan pengunduran dirinya sedang dalam proses (*vide bukti P-1.1*) ;
2. Bahwa ada Surat H. Muhammad Syaihu tanggal 30 Juli 2018, perihal : Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Pimpinan



DPRD Kabupaten Sarolangun (*vide bukti P-1.2*), dan ada tanda terima surat (*vide bukti P-1.3*) ;

3. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 182/Setwan/2018, tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan bahwa Jannatul Pirdaus, S.T. telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan pengunduran dirinya sedang dalam proses (*vide bukti P-2.1*) ;

4. Bahwa ada Surat Jannatul Pirdaus, S.T. tanggal 30 Juli 2018, perihal : Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun (*vide bukti P-2.2*), dan ada tanda terima surat (*vide bukti P-2.3*) ;

5. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 184/Setwan/2018, tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan bahwa Hapis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan pengunduran dirinya sedang dalam proses (*vide bukti P-3.1*) ;

6. Bahwa ada Surat Hapis, tanggal 30 Juli 2018, perihal : Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun (*vide bukti P-3.2*), dan ada tanda terima surat (*vide bukti P-3.3*) ;

7. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 181/Setwan/2018, tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan bahwa Azakil Azmi telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan pengunduran dirinya sedang dalam proses (*vide bukti P-4.1*) ;

8. Bahwa ada Azakil Azmi, tanggal 30 Juli 2018, perihal : Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun (*vide bukti P-4.2*), dan ada tanda terima surat (*vide bukti P-4.3*) ;

9. Bahwa ada Berita Acara Nomor : 76/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide bukti T-2*) ;

10. Bahwa ada Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 (*vide bukti T-1*) ;

Halaman 48 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN. JBI, tanggal 27 Desember 2018 (*vide bukti T-8*) ;

12. Bahwa saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang didaftarkan oleh Partai Politik yang berbeda dari Pemilu sebelumnya, Para Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan Para Penggugat sudah memenuhi dan melengkapi berkas persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD sebelum ditetapkan DCT oleh KPU Kabupaten Sarolangun, dimana hal ini juga diakui oleh Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana **bukti T-8**, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dimana Penggugat 1 berasal dari PDI-P, Penggugat 2 berasal dari PDI-P, Penggugat 3 berasal dari PDI-P, dan Penggugat 4 berasal dari Partai Nasdem ;

Menimbang, bahwa pada Pemilu Tahun 2019 ini, Para Penggugat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, dimana Penggugat 1 dicalonkan dari Partai Demokrat, Penggugat 2 dari Partai Golkar, Penggugat 3 dari PPP, dan Penggugat 4 dari Partai Golkar ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4)** PKPU No. 20/Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya, dengan melampirkan surat pengajuan pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan juga melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dirinya sedang diproses, hal ini sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana **bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-4.1, P-4.2, dan P-4.3**, dimana hal ini diterangkan juga oleh saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah, dan Ahmad Jumadil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 27 ayat (5)** PKPU No. 20/Tahun 2018, Para Penggugat juga wajib menyerahkan/menyampaikan surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian

Halaman 49 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memang tidak bisa menyerahkan surat keputusan tersebut, dikarenakan surat pemberhentian Para Penggugat itu baru diterbitkan pada tanggal 27 September 2018 atau 7 hari setelah penetapan DCT, hal ini dapat Majelis Hakim ketahui dari Putusan PTUN Jambi (*vide bukti T-8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (6)** PKPU No. 20/Tahun 2018, yang menyatakan dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa menyampaikan surat keputusan pemberhentian tersebut karena belum selesai diproses, maka calon anggota DPRD tersebut wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sudah mendapatkan tanda terima, serta melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian belum selesai diproses karena diluar kemampuan calon DPRD, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat masing-masing, namun dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat sudah melampirkan/menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan **Pasal 27 ayat (6)** PKPU No. 20/Tahun 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** PKPU No. 20/Tahun 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Penggugat telah melengkapi seluruh berkas persyaratan pencalonan termasuk sudah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6)**, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sebelumnya yang menetapkan / memasukkan nama-nama Para Penggugat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana **bukti T-1** adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** PKPU No. 20/Tahun 2018 tersebut memberikan kemudahan kepada calon anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan dalam hal harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD pada Pemilu

Halaman 50 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikarenakan pindah Partai Politik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi isi pasalnya, dimana dalam pasal tersebut terdapat kalimat "**yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan, dinyatakan tidak memenuhi syarat**", artinya oleh karena ada kata "atau" dalam redaksional isi pasal tersebut, maka penyampaian atau penyerahan surat keputusan pemberhentian bukanlah satu-satunya syarat yang harus di penuhi, namun hal itu bisa digantikan dengan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6) PKPU No. 20/Tahun 2018** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilu 2019, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan **Pasal 255 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 28 PKPU No. 20/Tahun 2018** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 255 Undang-Undang Pemilu, Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28 PKPU No. 20/Tahun 2018** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI sebagaimana **bukti T-8** telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa putusan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai proses pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun saja, dimana dalam putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menilai bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Para Penggugat oleh Gubernur Jambi mengandung cacat yuridis, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Gubernur Jambi dapat berperan aktif untuk memperbaiki prosedur pemberhentian Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak menilai mengenai pengunduran diri Para Penggugat, dan bukan pula mencabut kembali atau menganulir pengunduran diri Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, dan putusan tersebut juga tidak mengembalikan

Halaman 51 of 56 Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Para Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah mengartikan maksud dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam **bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-1 = T-4 = objek sengketa a quo**, serta mendengar keterangan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi materil telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Pasal 27 ayat (8)** dan **Pasal 28** Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena Tergugat tidak hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan juga tindakan Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sesuai ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf g** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Para Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka permohonan penundaan objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah ditolak ;

Halaman **52** of **56** Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan **Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8)** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* **Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* dari Para Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
- 2.-----Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :

(1) H. Muhammad Syaihu, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(2)----Jannatul Firdaus, S.T., adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(3)--Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4)- Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

- 3.-Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :

(1) H. Muhammad Syaihu, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)---Jannatul Firdaus, S.T., adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(3)--Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4)- Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sarolangun 4 ;

4.-----Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 ;

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 767.000- (*tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019**, oleh Kami **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.** Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

t.t.d.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

Halaman **55** of **56** Halaman

Putusan Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



t.t.d.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI :

| | | |
|---|-------|-----------|
| - Pendaftaran Gugatan | = Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan | = Rp. | 611.000,- |
| - Redaksi | = Rp. | 10.000,- |
| - Materai | = Rp. | 6.000,- |
| - ATK Perkara | = Rp. | 100.000,- |
| - Hak Hak Kepaniteraan Panggilan Pertama | = | Rp. |
| <hr/> | | |
| 10.000,- | | |
| - Jumlah | = Rp. | 767.000,- |
| <i>(terbilang ; tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)</i> | | |